

Yudhistira: Vol. 1, No. 1 2025

Bamala Institute, Kraksaan Probolinggo Jawa Timur

<https://ejournal.bamala.org/index.php/yudhistira/home>

Halaman: 19-31

## EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN ETIKA KESEHATAN: KAJIAN FILOSOFIS DAN PRAKTIS

Ayu Rahmawati<sup>1)</sup>, Lilik Riandita<sup>2)</sup>, Vita Nilna Zumzumi<sup>3)</sup>, Haliza Qodrunnada<sup>4)</sup>, Muhammad Hamzah<sup>5)</sup>, Arditya Prayogi<sup>6)\*</sup>, Muhamad Tamamul Iman<sup>7)</sup>

UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan<sup>1-6</sup>

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta<sup>7</sup>

E-mail Korespondensi: [arditya.prayogi@uingusdur.ac.id](mailto:arditya.prayogi@uingusdur.ac.id)\*

### *Abstract*

*Euthanasia, meaning good death, is a controversial issue involving legal, religious, and medical ethics aspects. This article examines euthanasia from the perspective of Islam and medical ethics as part of a practical philosophical study. In Islam, life is a trust from Allah, so ending life, either actively or passively, is considered a violation of religious principles. The Qur'an clearly prohibits taking life without a valid reason. Islam teaches patience in the face of suffering as a form of test, while palliative care is a more ethical solution according to religious values. In Indonesia, euthanasia is also considered illegal under the Criminal Code (KUHP), where ending life can be subject to severe penalties. From a medical ethics perspective, the principles of autonomy, beneficence, non-maleficence, and justice require doctors to protect the life of the patient. This study highlights the importance of dialogue between medical personnel, families, and religious scholars in decision-making regarding terminal cases. Rejection of euthanasia shows respect for the value of life and the affirmation that life and death are the prerogatives of Allah. This view provides a basis for Islamic bioethics to integrate spiritual values and the development of modern medicine harmoniously.*

**Keywords:** *Euthanasia, Islam, Medical Ethics, Bioethics, Criminal Code, Human Rights*


### **Abstrak**

Euthanasia, yang berarti mati baik, adalah isu kontroversial yang melibatkan aspek hukum, agama, dan etika medis. Artikel ini mengkaji euthanasia dalam perspektif agama Islam dan kode etik kedokteran sebagai bagian dari kajian praktis filsafat. Dalam Islam, kehidupan adalah amanah dari Allah, sehingga mengakhiri hidup, baik secara aktif maupun pasif, dianggap melanggar prinsip agama. Al-Qur'an dengan jelas melarang tindakan mengambil nyawa tanpa alasan yang sah. Islam mengajarkan kesabaran menghadapi penderitaan sebagai bentuk ujian, sementara perawatan paliatif menjadi solusi yang lebih etis sesuai nilai-nilai agama. Di Indonesia, euthanasia juga dianggap ilegal berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana tindakan mengakhiri hidup dapat dikenai hukuman berat. Dari sudut pandang etika medis, prinsip otonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice menuntut dokter untuk melindungi kehidupan pasien. Penelitian ini menyoroti pentingnya dialog antara tenaga medis, keluarga, dan ulama dalam pengambilan keputusan terkait kasus terminal. Penolakan terhadap euthanasia menunjukkan penghormatan terhadap nilai kehidupan dan penegasan bahwa hidup dan mati adalah hak prerogatif Allah. Pandangan ini memberikan landasan bagi bioetika Islam untuk mengintegrasikan nilai spiritual dan perkembangan kedokteran modern secara harmonis.

**Kata Kunci:** Euthanasia, Islam, Etika Medis, Bioetika, KUHP, Hak Asasi Manusia

## **I. PENDAHULUAN**

Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi belakangan ini telah menyebabkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan sosial dan budaya manusia. Hal ini terjadi karena semakin banyak penemuan teknologi modern yang bertujuan untuk



mendukung kehidupan dan kepentingan manusia, meskipun membawa berbagai konsekuensi. Salah satu kemajuan penting yang berkembang pesat adalah di bidang kedokteran. Dengan adanya perkembangan teknologi kedokteran, diagnosis penyakit dapat dilakukan dengan lebih tepat dan akurat, sehingga pengobatan menjadi lebih efektif. Selain itu, peralatan medis modern dapat mengurangi penderitaan dan rasa sakit pasien, serta memungkinkan perpanjangan hidup pasien untuk jangka waktu tertentu melalui penggunaan obat-obatan dan alat medis tertentu (Setiawan, 2020).

Dunia kedokteran yang dulunya tampak seolah-olah berada di luar jangkauan hukum, kini dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum, telah berubah. Saat ini, hubungan dalam dunia pengobatan tidak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan, tetapi sering kali berkembang menjadi masalah yang berhubungan dengan hukum pidana (Setiawan, 2020). Ada dua masalah dalam bidang kedokteran yang selalu menjadi topik aktual dan sering dibicarakan terkait aspek hukum, yaitu *abortus provokatus* dan *euthanasia*. Meskipun sebenarnya, kedua isu ini dapat dianggap sebagai masalah klasik dalam dunia medis. Hippokrates sendiri sudah tentang mengingatkan kedua hal ini dalam sumpahnya (Muhammad, 2020).

Persoalan yang muncul menjelang akhir kehidupan manusia semakin kompleks dan dilematis seiring dengan kemajuan teknologi biomedis yang memungkinkan teknik perpanjangan hidup secara mekanis, seperti penggunaan respirator. Dengan teknik ini, kematian pasien dapat ditunda untuk jangka waktu tertentu. Akibatnya, kematian seolah-olah hanya merupakan hasil dari perhitungan teknologi biomedis. Namun, konsep kematian bukanlah semata-mata fenomena biomedis, melainkan juga melibatkan aspek budaya, sosial, agama, dan kewajiban, yang disertai berbagai ritual, semua itu sangat mendalam tertanam di dalamnya. Pembahasan mengenai euthanasia, yang berasal dari kata “eu” (baik) dan “thanatos” (mati), tidak dapat dipisahkan dari konsep hak untuk menentukan nasib sendiri (hak menentukan nasib sendiri) yang dimiliki pasien. Hak ini merupakan salah satu unsur utama dalam hak asasi manusia, sehingga selalu menarik (Kusumaningrum, 2019). Kemajuan dalam cara berpikir masyarakat telah melahirkan kesadaran baru tentang hak-hak tersebut. Di sisi lain, berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang kedokteran, telah membawa perubahan yang sangat signifikan dan mendalam dalam ilmu pengetahuan.

Dalam aspek yang lain, para pakar perubatan dan hukum Islam pula menghadapi pertanyaan bioetika yang dianggap “menantang” eksistensi hukum Islam dalam merespon kasus-kasus fikih kontemporer. Sesungguhnya, bioetika adalah bagian integral dari etika. Perkembangan ilmu biologi bersama-sama dengan bioteknologi berlalu sangat cepat terutama setelah tahun 70-an dengan ditemukannya teknologi rekombinasi DNA, kloning di tingkat DNA, aplikasi teknologi *fertilisasi in vitro* pada manusia hingga akhir tahun 90-an seperti teknologi kloning ESC (*Embryonic Stem Cells*). Perkembangan ilmu ini sangat signifikan, dan pada hakikatnya perkembangan ini sangat positif, tetapi sangat mungkin secara langsung menghadapi masalah etika.


Sebagai ilmu pengetahuan, biologi adalah ilmu yang netral, bahkan ilmu ini justru akan memperkaya pemahaman manusia akan adanya sebuah proses penciptaan yang sangat cerdas. Pemahaman semacam ini seharusnya akan menyebabkan peningkatan proses kesadaran akan adanya *Sang Pencipta Yang Maha Adil* itu, sehingga akan menyebabkan manusia merasakan adanya sebuah makna kehidupan. Tetapi dalam kehidupan ini selalu saja ada *gap* (kesenjangan) antara apa yang sedang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi. Kejadian pembuatan kloning ESC pada manusia, begitu pula terhadap kelompok *clonoids* yang berusaha mati-matian membela dan memproduksi kloning manusia. Hal ini menyadarkan kita akan perlunya suatu etika di bidang biologi, yaitu bioetika. Bioetika tidak untuk mencegah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi menyadarkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai batas-batas dan tanggung jawab terhadap manusia dan kemanusiaan (Mahfudz & Cahaya, 2021).

Masalah kematian, dari segi cara terjadinya, dunia ilmu pengetahuan mengklasifikasikan kematian menjadi tiga jenis. Pertama, *Orthothanasia*, yaitu kematian yang terjadi melalui proses alami. Kedua, *Dysthanasia*, yaitu kematian yang terjadi dengan atau tanpa bantuan dokter. Jenis kematian yang ketiga adalah *Euthanasia*, yang kini mulai menarik perhatian dan menjadi sorotan di dunia. Kematian itu sendiri merupakan penghentian kehidupan secara permanent dari seluruh fungsi vital tubuh (Mahfudz & Cahaya, 2021). “Mati baik” merupakan istilah medis dari kata euthanasia, sementara “kematian yang cepat tanpa penderitaan” merupakan kalimat yang dilontarkan oleh Suetonius, seorang penulis berasal dari Yunani. Ikatan Dokter Belanda mendefinisikan euthanasia sebagai keputusan yang secara sengaja dilakukan dengan tujuan tidak memperpanjang hidup pasien.

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) mempunyai 3 definisi terkait euthanasia, yaitu: (1) peralihan menuju akhirat secara damai dan aman tanpa penderitaan bagi orang yang mengimani nama Allah dibibirnya; (2) Ketika hidup berakhir, meringankan penderitaan pasien dengan pemberian obat penenang; dan (3) penghentian penderitaan dan kehidupan pasien dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya. Lamerton dan Thiroux menyusun 4 kategori yang berkaitan dengan euthanasia, yaitu membiarkan seseorang mati, kematian belas kasihan, pembunuhan belas kasihan dan kematian otak/batang otak (Alamsyah & Ismail, 2023).

Meskipun demikian, hak untuk mati dalam konteks ini tetap tidak diakui. Seiring dengan kemajuan zaman, muncul pertanyaan mengenai keterkaitan antara euthanasia dan hak asasi manusia (HAM). Seperti yang kita ketahui, HAM telah menjadi isu yang relevan di tingkat internasional. Secara mendasar, HAM tidak hanya berkaitan dengan masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara global, tetapi juga menyentuh aspek-aspek yang lebih mendalam terkait individu (Warjiyati, 2020).

Permasalahan mengenai hak untuk mati muncul akibat penderitaan pasien yang terus menerus, meskipun ada kemajuan dalam teknologi medis penderitaan tersebut tetap tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Penderitaan yang berkepanjangan ini membuat pasien dan keluarganya sering kali tidak mampu menanggungnya secara moral maupun materiil (Rahmawati & Zafi, 2020). Oleh karena itu, mereka mungkin berharap untuk mengakhiri hidup ketika penderitaan mencapai titik puncaknya yang tidak tertahankan. Pengakhiran



hidup pasien bisa dilakukan dengan mencabut alat bantu medis yang dipasang oleh dokter, dan hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia. Belanda menjadi negara pertama yang melegalkan euthanasia pada tahun 2001, diikuti oleh Belgia setahun kemudian. Proses permohonan euthanasia di Belanda sangat panjang, di mana pemohon harus menjalani konseling psikologis dalam jangka waktu tertentu. Pasien diberikan waktu untuk mempertimbangkan keputusannya dalam periode menunggu. Setelah itu, pemohon harus mendapatkan sertifikat dari minimal dua dokter yang menyatakan bahwa kondisi pasien tidak bisa diperbaiki. Hanya setelah semua proses tersebut dilalui, permohonan akan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan.

Sementara itu, di Swiss, euthanasia masih dianggap ilegal, meskipun terdapat tiga organisasi yang mengelola permohonan tersebut, menawarkan konseling dan obat-obatan yang dapat mempercepat kematian. Di Asia, Jepang pernah melegalkan euthanasia sukarela melalui keputusan pengadilan tinggi dalam kasus Yamaguchi pada tahun 1962. Namun, karena pengaruh budaya yang kuat, kejadian euthanasia tidak pernah terjadi lagi. Di Amerika Serikat, undang-undang *Death With Dignity Law* dikeluarkan pada tahun 1994, dan sejak itu, sekitar 100 orang dalam kondisi terminal telah mendapatkan bantuan untuk mengakhiri hidup mereka. Namun, euthanasia tetap ilegal dan menjadi bahan perdebatan.

Menurut penelitian (Efrilia dkk., 2016), ketika ditanya tentang pengetahuan mereka, lebih dari setengah responden dokter yakni 19 orang atau 54,29% mengaku mengetahui bahwa euthanasia pernah terjadi di Indonesia. Namun sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), belum ada kasus yang ditangani oleh pengadilan terkait euthanasia, sesuai dengan Pasal 344 dan Pasal 304 KUHP. Realitasnya, seringkali dokter dan tenaga medis lainnya harus menghadapi kasus-kasus yang dianggap sebagai euthanasia, sehingga sangat diperlukan tuntutan serta pedoman etika, moral, dan hukum. Prinsip umum dalam KUHP yang berkaitan dengan jiwa manusia adalah memberikan perlindungan, sehingga hak untuk hidup secara manusiawi dapat terjamin. Oleh karena itu, menurut hukum di Indonesia, euthanasia dianggap sebagai tindakan kriminal (Setiawan, 2020).

Hal ini tercantum dalam Pasal 344 KUHP yang menyatakan, “Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang tersebut secara nyata dan sungguh-sungguh, akan dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun.” Pasal 338 KUHP juga menyebutkan, “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain akan dihukum, karena makar mati, dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Sementara itu, dalam Pasal 340 KUHP diatur bahwa, “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain akan diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun” (Wibowo, 2021). Pasal 345 KUHP menyatakan, “Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.” Pasal 359 KUHP menyebutkan, “Barang siapa yang karena kesalahannya menyebabkan kematian orang lain”

## II. METODE


Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature study*). Studi literatur dalam penelitian ini melibatkan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data dari literatur, membaca, mencatat, serta mengelola data penelitian secara objektif, sistematis, analitis, dan kritis mengenai (Nasrullah dkk., 2024). konsep euthanasia dalam perspektif agama Islam dan etika medis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi Islam terhadap pengembangan ilmu kedokteran dan bioetika, khususnya terkait isu euthanasia. Persiapan dalam penelitian studi literatur ini serupa dengan penelitian lainnya, namun sumber dan metode pengumpulan datanya menggunakan bahan pustaka. Peneliti akan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian dari buku, jurnal dan situs internet yang relevan dengan tema penelitian ini, yaitu konsep euthanasia dalam perspektif Islam dan etika biomedis. Penelitian ini juga akan membahas berbagai hasil penelitian yang mengkaji topik tersebut agar mendapatkan gambaran yang objektif.

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berupa hasil penelitian terdahulu. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Proses analisis dimulai dengan mengidentifikasi hasil penelitian yang paling relevan dengan tema penelitian, diikuti dengan menilai tahun publikasi, dimulai dari yang paling mutakhir hingga yang lebih lama. Peneliti kemudian membaca abstrak dari setiap penelitian yang terpilih untuk menilai apakah masalah yang dibahas sesuai dengan fokus penelitian. Setelah itu, bagian-bagian yang penting dan relevan dicatat serta dianalisis secara mendalam untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai harmonisasi konsep euthanasia dalam perspektif agama Islam dan etika medis, serta kontribusi Islam terhadap pengembangan bioetika dan ilmu kedokteran.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pandangan Islam Tentang Euthanasia**

Euthanasia, atau tindakan mengakhiri hidup untuk meringankan penderitaan, merupakan isu kontroversial dalam Islam. Islam memandang bahwa kehidupan adalah anugerah dari Allah, sehingga setiap tindakan yang berpotensi mengakhiri hidup dianggap melanggar prinsip-prinsip agama (Rahmawati & Zafi, 2020). Al-Qur'an menegaskan larangan membunuh jiwa tanpa alasan yang sah (QS. Al-An'am: 151) dan menyatakan bahwa hanya Allah yang memiliki hak atas kehidupan dan kematian manusia. Dalam Islam, kehidupan manusia dianggap sebagai anugerah sekaligus amanah dari Allah SWT. Karena itu, umat Islam diajarkan untuk menghormati kehidupan dan tidak mengakhirinya tanpa alasan yang sah menurut syariat. Al-Qur'an dengan jelas melarang tindakan mengambil nyawa, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra: 33, bahwa membunuh jiwa tanpa alasan yang benar adalah dosa besar. Lebih lanjut, larangan Islam untuk mengakhiri hidup, -termasuk membantu orang lain untuk mengakhiri hidupnya ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim sebagaimana berikut: "Dahulu ada seorang laki-laki yang mengalami luka, kemudian ia tidak sabar hingga mengambil pisau dan memotong tangannya sendiri, hingga darahnya terus mengalir sampai ia mati. Maka Allah berfirman,



Hamba-Ku telah mendahului-Ku dalam mengambil nyawanya sendiri, oleh karena itu Aku haramkan surga atasnya." Hidup dan mati (dalam tradisi Islam) adalah hak prerogatif Allah, dan manusia tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan itu.

Dunia kedokteran telah lama menghadapi dilema etika medis, termasuk dalam praktik euthanasia. Prinsip utama dalam etika medis, yaitu *autonomy*, *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice*, menuntut tenaga medis untuk menjaga keseimbangan antara hak pasien dan kewajiban profesional mereka. Dalam konteks ini, perspektif filsafat moral memberikan dimensi tambahan dalam memahami isu euthanasia. Utilitarianisme, yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, berpendapat bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan jika menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. Dalam kasus euthanasia, seorang utilitarian akan mempertimbangkan apakah mengakhiri hidup pasien terminal dapat mengurangi penderitaan secara keseluruhan. Jika tindakan tersebut mengurangi penderitaan pasien dan keluarganya, maka euthanasia dapat dianggap sebagai pilihan yang etis. Namun, kritik terhadap utilitarianisme dalam konteks ini adalah bahwa penekanan pada konsekuensi dapat mengabaikan nilai intrinsik dari kehidupan itu sendiri (Ugang, 2022).

Sebaliknya, Deontologi yang dikembangkan oleh Immanuel Kant menekankan bahwa tindakan moral harus didasarkan pada kewajiban moral universal dan tidak boleh hanya bergantung pada konsekuensi (Mahbubi, 2024). Kant berargumen bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk mencapai suatu hasil. Dalam konteks euthanasia, pandangan deontologis menegaskan bahwa mengakhiri hidup pasien, meskipun untuk mengurangi penderitaan, tetap merupakan tindakan yang salah secara moral karena bertentangan dengan kewajiban fundamental untuk menghormati kehidupan manusia (O'Neill, 2013). Perspektif ini selaras dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa kehidupan adalah amanah dari Allah, dan manusia tidak memiliki wewenang untuk mengakhirinya tanpa alasan syar'i (Rahmawati & Zafi, 2020). Dengan demikian, perdebatan etika mengenai euthanasia semakin kompleks ketika dianalisis melalui lensa utilitarianisme dan deontologi. Sementara utilitarianisme mempertimbangkan kesejahteraan dan pengurangan penderitaan, deontologi menekankan nilai moral absolut dalam menjaga kehidupan manusia. Perspektif ini memperkaya pemahaman tentang euthanasia dari sudut pandang etika medis dan filsafat moral, sehingga memberikan dasar yang lebih kuat dalam menilai implikasi etis dari praktik tersebut.

Meskipun ada argumen bahwa euthanasia dapat mengurangi penderitaan, banyak ulama berpendapat bahwa perawatan paliatif lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Paliatif bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien tanpa mempercepat kematian. Dalam konteks hukum Islam, euthanasia aktif dianggap sebagai pembunuhan dan dilarang secara tegas. Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga menegaskan bahwa euthanasia, baik aktif maupun pasif, haram dilakukan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa tindakan tersebut merampas hak hidup yang merupakan hak mutlak Allah. Oleh karena itu, dalam situasi medis yang sulit, umat Islam dianjurkan untuk tetap berpegang pada iman dan mencari pengobatan yang sesuai. Pentingnya dialog antara tenaga medis dan ulama juga ditekankan untuk memastikan praktik medis tetap menghormati nilai-nilai agama. Dalam menghadapi kasus terminal, pendekatan berbasis etika dan hukum


Islam harus diutamakan untuk menjaga martabat pasien sambil menghormati prinsip syariah.

Islam juga sangat menekankan pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian, termasuk penderitaan atau sakit yang berat. Ujian tersebut dipercaya memiliki hikmah yang mungkin belum kita pahami sepenuhnya, namun di baliknya ada pahala besar jika kita mampu menjalaninya dengan ikhlas. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 155, bahwa Dia akan menguji manusia dengan berbagai kesulitan, dan mereka yang sabar akan mendapat kabar gembira. Dengan begitu, penderitaan dianggap sebagai bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan tawakkal, bukan dihindari dengan cara yang bertentangan dengan ajaran agama. Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (seperti yang telah disampaikan sebelumnya) juga memperingatkan keras tentang larangan bunuh diri atau membantu orang lain untuk mengakhiri hidupnya. Beliau mengatakan bahwa siapa pun yang mengakhiri hidupnya dengan cara tertentu, ia akan mendapatkan balasan serupa di akhirat kelak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang kehidupan sebagai sesuatu yang suci, sehingga mengakhiri hidup demi alasan apa pun, termasuk belas kasih, tetap tidak diperbolehkan.

Namun, Islam juga memiliki sisi yang bijaksana dalam memandang persoalan ini. Dalam dunia medis, ada kalanya kondisi pasien tidak lagi memungkinkan untuk sembuh atau pengobatan yang diberikan hanya memperpanjang penderitaan tanpa hasil yang berarti. Dalam kasus seperti ini, Islam memperbolehkan menghentikan pengobatan yang tidak efektif, tapi dengan syarat bahwa tindakan tersebut bukan untuk mempercepat kematian, melainkan karena tidak ada lagi manfaat dari pengobatan tersebut. Keputusan ini pun harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan melibatkan ahli medis serta keluarga pasien (Safrima dkk., 2024).

Euthanasia dalam bentuk apa pun, baik aktif maupun pasif, bertentangan dengan prinsip utama Islam yang menghormati kehidupan. Tindakan aktif seperti memberikan suntikan untuk mempercepat kematian jelas dianggap sebagai dosa besar (Puspitaningrum dkk., 2023). Sedangkan tindakan pasif, seperti menghentikan alat bantu hidup, hanya diperbolehkan jika alat tersebut memang tidak lagi memberikan harapan, dan itupun harus tanpa niat untuk mengakhiri hidup. Di sisi lain, Islam juga memahami perasaan manusia yang mungkin sulit melihat orang yang dicintai menderita. Namun, agama ini mengajarkan bahwa rasa belas kasih harus sejalan dengan ajaran Allah. Belas kasih yang benar bukanlah mengakhiri hidup seseorang, melainkan mendampingi mereka dengan doa, perawatan terbaik, dan memberikan dukungan emosional hingga akhir hayat.

Meskipun euthanasia ditolak dalam perspektif Islam dan hukum di Indonesia, ada beberapa argumen yang mendukung praktik ini dari sudut pandang hak asasi manusia, etika medis, dan hukum di beberapa negara. Dalam etika medis modern, salah satu prinsip utama adalah *autonomy*, yaitu hak individu untuk membuat keputusan medisnya sendiri. Hak ini mencakup pilihan untuk menerima atau menolak perawatan medis, termasuk keputusan untuk mengakhiri hidup dalam kondisi terminal yang tidak lagi memiliki harapan sembuh. Di Amerika Serikat, negara bagian seperti Oregon, Washington, dan California mengizinkan *physician-assisted suicide* (bantuan dokter untuk bunuh diri) berdasarkan *Death with Dignity Act*, yang memberikan pasien terminal kesempatan untuk menentukan akhir hidup mereka sendiri (Saputra & Yen, 2024).



Pendukung euthanasia juga berargumen bahwa dalam kasus-kasus ekstrem, seperti kanker stadium akhir atau *amyotrophic lateral sclerosis* (ALS), pasien mengalami penderitaan fisik dan psikologis yang luar biasa, meskipun telah mendapatkan perawatan paliatif. Sebagai contoh, seorang pasien ALS yang mengalami kelumpuhan total dan kesulitan bernapas mungkin tidak lagi memiliki kualitas hidup yang layak. Beberapa pasien dalam kondisi ini telah mengajukan permohonan euthanasia agar mereka tidak lagi mengalami penderitaan berkepanjangan. Argumen ini juga didukung oleh prinsip *beneficence* dalam etika medis, yaitu kewajiban tenaga medis untuk bertindak demi kebaikan pasien. Jika tidak ada pengobatan yang dapat menghilangkan rasa sakit dan penderitaan pasien, euthanasia dapat dianggap sebagai pilihan yang lebih manusiawi (Saputra & Yen, 2024).

Meskipun ada argumen yang mendukung euthanasia berdasarkan prinsip *autonomy* dan penderitaan pasien, perspektif Islam dan hukum di Indonesia tetap menolaknya. Islam mengajarkan bahwa kehidupan adalah amanah dari Allah, dan kesabaran dalam menghadapi penderitaan memiliki nilai spiritual yang tinggi. Selain itu, hukum di Indonesia secara tegas melarang euthanasia berdasarkan KUHP Pasal 344. Dengan menyajikan kedua perspektif ini, analisis euthanasia menjadi lebih objektif dan akademis sebelum akhirnya menyimpulkan bahwa Islam dan hukum Indonesia tetap menolak praktik ini.

Pada akhirnya, Islam memandang euthanasia bukan sebagai solusi, melainkan sebagai pelanggaran terhadap kehendak Allah. Kehidupan, betapapun sulitnya, tetap memiliki nilai dan makna yang mendalam. Dengan menolak euthanasia, Islam ingin menegaskan bahwa hidup adalah perjalanan yang harus dijalani sepenuhnya, sampai Allah sendiri yang menentukan akhirnya. Pandangan ini memberikan kerangka berpikir yang kokoh, sekaligus pengingat bahwa hidup adalah milik Allah dan hanya Dia yang berhak mengambilnya kembali.

### **Prinsip-Prinsip Etika Medis dalam Praktik Euthanasia**

Dunia kedokteran telah mengalami dilema sejak lama karena masalah etika medis. Oleh karena itu, dokter di didik untuk mengatasi masalah dengan empat prinsip, yakni *autonomy*, *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice* (Rarung dkk., 2024). Ada empat prinsip moral yang mengatur hubungan dokter dengan pasien: prinsip otonom menyatakan bahwa dokter harus menghormati hak dan martabat pasien sebagai manusia; prinsip *beneficence* menyatakan bahwa dokter harus mengutamakan tindakan yang membantu pasien atau menyembuhkannya; prinsip *non-maleficence* menyatakan bahwa dokter harus menghindari tindakan yang dapat memperburuk keadaan pasien dan memberikan pengobatan yang paling tidak berisiko bagi pasien; dan prinsip *justice* menyatakan bahwa dokter menangani setiap pasien dengan adil (Rahmawati & Zafi, 2020).

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) tegas melarang tindakan yang dapat menyebabkan kematian pasien. Sumarnag & Ismaniar menjelaskan bahwa Tenaga medis di Indonesia diwajibkan oleh etika profesional untuk mempertahankan kehidupan selama mungkin, meskipun mereka merasakan penderitaan pasien terminal. Sebaliknya, ide-ide

tentang euthanasia pasif, seperti penghentian pengobatan yang tidak lagi efektif, masih menjadi subjek yang memerlukan penelitian lebih lanjut (Fauzy dkk., 2024).


Dokter secara alami memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan kehidupan manusia, meskipun terkadang mereka harus mengambil langkah-langkah yang lebih ekstrem, seperti menjalani prosedur medis yang berisiko, termasuk operasi. Tindakan ini diambil dengan pertimbangan matang bahwa tidak ada alternatif lain untuk menyelamatkan nyawa pasien selain melalui prosedur yang pasti mengandung risiko tersebut. Oleh karena itu, prinsip euthanasia tidak diterima oleh sebagian besar dokter di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh dua alasan utama: pertama, tindakan tersebut bertentangan dengan sumpah profesi mereka; dan kedua, ia melanggar standar hukum yang berlaku di negara ini. Dengan kata lain, meskipun pasien menghadapi penderitaan yang berat, dokter tidak diperkenankan mengambil tindakan yang dapat mengakhiri atau mempercepat kematian pasien. Di tingkat global, isu euthanasia tetap menjadi topik yang kontroversial, dengan perbedaan pandangan yang mencolok antara budaya dan agama yang berbeda (Zahra dkk., 2023).

### **Filsafat Etika tentang Euthanasia**

Filsafat etika memandang isu euthanasia sebagai salah satu dilema moral terbesar dalam kehidupan manusia. Pendekatan ini melibatkan berbagai pertanyaan fundamental: Apakah seseorang memiliki hak penuh atas hidupnya sendiri? Bagaimana kita memandang nilai kehidupan dalam konteks penderitaan yang tak tertahankan? Dalam filsafat moral, deontologi melihat kehidupan sebagai sesuatu yang sakral dan tidak boleh diakhiri oleh manusia, meskipun atas permintaan individu itu sendiri (Mahbubi, 2024). Sebaliknya, pendekatan utilitarianisme lebih fokus pada keseimbangan antara manfaat dan kerugian dari tindakan euthanasia. Jika tindakan tersebut mengurangi penderitaan baik fisik maupun psikologis, itu dianggap bermoral. Namun, perdebatan ini melibatkan perspektif yang lebih luas, termasuk dampak sosial, norma budaya, dan tanggung jawab moral terhadap komunitas. Pendekatan ini mengungkapkan betapa eratnya hubungan antara hak individu, martabat manusia, dan kewajiban moral yang lebih besar (Maiwan, 2018).

Filsafat juga memunculkan pertanyaan tentang peran penderitaan dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan religius atau eksistensial, penderitaan sering dianggap sebagai bagian dari perjalanan spiritual atau pembentukan makna hidup, sementara perspektif pragmatis cenderung menekankan pengurangan penderitaan sebagai tujuan utama. Hal ini membuat keputusan tentang euthanasia menjadi sangat kontekstual. Di satu sisi, penderitaan dianggap sebagai sesuatu yang harus dihadapi dengan keberanian dan dukungan moral, sementara di sisi lain, hak individu untuk mengakhiri penderitaan mereka dianggap sebagai ekspresi tertinggi dari otonomi (Utari & Rifai, 2020). Dengan demikian, pendekatan etika terhadap euthanasia menantang masyarakat untuk menyeimbangkan antara penghormatan terhadap nilai hidup dan penerimaan terhadap realitas penderitaan yang tak tertahankan.

Dalam filsafat etika kebajikan, keputusan tentang euthanasia tidak hanya dipandang sebagai tindakan teknis atau legal tetapi juga sebagai refleksi karakter moral dan kebijaksanaan seseorang. Aristoteles menekankan pentingnya mencapai *eudaimonia* (kesejahteraan hidup) melalui tindakan yang didasarkan pada kebajikan, termasuk belas kasih dan pengertian. Dalam konteks pasien terminal, perasaan empati terhadap penderitaan mereka dapat mendorong



keputusan yang tampak manusiawi, seperti euthanasia. Namun, etika kebajikan juga menuntut kebijaksanaan untuk menilai konsekuensi jangka panjang dan implikasi moral. Kebijaksanaan moral mengingatkan bahwa belas kasih tidak selalu berarti mengakhiri hidup, tetapi bisa juga diwujudkan dalam bentuk dukungan emosional, spiritual, dan paliatif (Rasyidin & Sitorus, 2023). Oleh karena itu, seorang individu yang beretika harus memastikan bahwa tindakan mereka seimbang antara belas kasih terhadap individu yang menderita dan penghormatan terhadap nilai universal kehidupan.

Selain mengedepankan kebajikan, etika kebajikan juga menekankan pentingnya mempertimbangkan hubungan antarindividu dalam pengambilan keputusan terkait euthanasia. Dalam hal ini, kearifan muncul melalui dialog yang melibatkan pasien, keluarga, dan tenaga medis untuk memahami perspektif masing-masing. Aristoteles menekankan bahwa keputusan yang baik membutuhkan proses deliberasi yang mendalam, bukan hanya tindakan impulsif berdasarkan emosi semata (Aisyah, 2022). Dalam konteks euthanasia, kearifan dapat ditunjukkan dengan mengupayakan solusi paliatif yang mendukung martabat pasien tanpa melanggar prinsip kehidupan. Pendekatan ini mengajarkan bahwa belas kasih bukan hanya tentang mengakhiri penderitaan secara cepat tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan integritas moral dan tanggung jawab kolektif.

Filsafat etika memberikan landasan yang kokoh untuk memahami euthanasia dalam kerangka kebijakan dan praktik medis. Pengambilan keputusan medis sering melibatkan dilema antara prinsip-prinsip otonomi pasien, *beneficence* (kebaikan), dan *non-maleficence* (tidak mencelakakan). Dalam konteks kebijakan, pendekatan filsafat etika membantu menciptakan aturan yang tidak hanya menghormati hak individu tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, kebijakan tentang euthanasia di beberapa negara mengharuskan prosedur yang ketat, seperti konseling psikologis, penilaian medis independen, dan persetujuan hukum, untuk mencegah penyalahgunaan. Selain itu, filsafat etika juga relevan dalam membimbing para praktisi medis untuk membuat keputusan yang tidak hanya didasarkan pada protokol teknis tetapi juga pada nilai-nilai moral (Kencana, 2020). Dengan begitu, euthanasia dapat dilihat bukan hanya sebagai tindakan medis, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab etis yang lebih besar terhadap kehidupan manusia.

Filsafat etika juga mendorong pengembangan kebijakan yang fleksibel namun berakar pada nilai-nilai universal. Kebijakan tersebut harus memperhitungkan variasi budaya, agama, dan norma sosial dalam masyarakat. Sebagai contoh, di negara dengan mayoritas penduduk yang religius, kebijakan euthanasia mungkin lebih menekankan pada upaya paliatif dan spiritual. Hal ini semisal, bisa dilihat dari praktik di Indonesia, layanan paliatif mulai dikembangkan melalui berbagai rumah sakit besar dan organisasi berbasis keagamaan. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) di Jakarta telah memiliki unit paliatif yang membantu pasien kanker stadium akhir dan penyakit degeneratif lainnya. Selain perawatan medis, pendekatan Islam dalam layanan paliatif di Indonesia juga banyak diterapkan melalui program pengajian dan pendampingan spiritual, di mana pasien dan keluarga diberi pemahaman tentang konsep sabar (kesabaran) dan tawakal (kepasrahan kepada Allah) dalam menghadapi penyakit

terminal. Salah satu contoh penerapannya adalah Dompot Dhuafa, yang menjalankan program "Layanan Kesehatan Cuma-Cuma" (LKC), di mana pasien miskin mendapatkan perawatan paliatif berbasis Islam secara gratis, termasuk bantuan psikososial dan spiritual (Puspitasari dkk., 2024).

Pendekatan paliatif dalam sistem kesehatan Islam menunjukkan bahwa penderitaan pasien terminal dapat dikelola dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai agama, tanpa perlu mengambil langkah-langkah yang bertentangan dengan hukum Islam seperti euthanasia. Negara-negara Muslim terus mengembangkan kebijakan dan fasilitas untuk memperkuat perawatan paliatif, dengan menekankan dukungan medis, psikologis, dan spiritual sebagai alternatif yang lebih manusiawi. Sementara itu, di masyarakat sekuler, penekanan bisa pada hak individu untuk memilih kematian dengan martabat. Dalam praktik medis, integrasi nilai-nilai ini dapat diwujudkan melalui pelatihan etika bagi tenaga medis, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang implikasi moral dari tindakan mereka. Dengan demikian, filsafat etika tidak hanya relevan sebagai kerangka konseptual tetapi juga sebagai alat praktis untuk menjembatani antara kebutuhan individu, komunitas, dan kemajuan medis.

#### IV. KESIMPULAN

Dalam pandangan Islam, euthanasia dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip agama karena kehidupan manusia adalah anugerah dan amanah dari Allah yang harus dihormati. Islam melarang mengakhiri hidup, baik secara aktif maupun pasif, kecuali jika pengobatan tidak lagi efektif. Penderitaan dianggap sebagai ujian yang harus dihadapi dengan sabar. Memberikan dukungan dan perawatan, bukan mengakhiri hidup, merupakan bentuk belas kasih yang sebenarnya. Oleh karena itu, agama Islam menyatakan bahwa hak atas segala sesuatu adalah milik Allah, dan hanya Dia yang memiliki otoritas untuk menentukan kapan seseorang mati.

Di Indonesia, prinsip etika medis seperti otonomi, *beneficence* (kemurahan hati), *non-maleficence* (tidak bersifat jahat), dan *justice* (keadilan) mengharuskan dokter untuk melindungi kehidupan pasien, bertentangan dengan euthanasia. Meskipun euthanasia pasif masih merupakan subjek yang membutuhkan penelitian lebih lanjut, tindakan ini juga melanggar sumpah profesi dan hukum yang berlaku. Melalui prinsip etis seperti tanggung jawab dokter dan larangan penggunaan obat berbahaya, Islam membantu perkembangan bioetika dan kedokteran modern. Selain itu, agama Islam menekankan penggunaan teknologi medis secara etis sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh Allah.

#### DAFTAR RUJUKAN


Aisyah, M. (2022). Ethos, pathos, logos dan komunikasi publik: A systematic literature review.

*Jurnal Darma Agung*, 30(3), 442–469.

Alamsyah, N., & Ismail, I. (2023). KAJIAN KOMPARATIF ATAS LARANGAN PRAKTEK

EUTHANASIA: PERSPEKTIF ETIKA KEDOKTERAN DAN ETIKA ISLAM. *El-*


*Waroqoh: Jurnal Ushuluddin dan Filsafat*, 7(2), 196–215.



Yudhistira: Vol. 10, No. 1 April 2022 (Lihat di home Jurnal)  
Bamala Institute, Kraksaan Probolinggo Jawa Timur  
<https://ejournal.bamala.org/index.php/yudhistira/home>  
Halaman: xx-xx

- Efrilia, M., Prayoga, T., & Mekasari, N. (2016). Identifikasi boraks dalam bakso di kelurahan bahagia Bekasi Utara Jawa Barat dengan metode analisa kualitatif. *JIIS (Jurnal Ilmiah Ibnu Sina): Ilmu Farmasi dan Kesehatan*, 1(1), 112–120.
- Fauzy, V. R., Ramadhan, A. I. A., & Farhat, M. F. (2024). Analisis Komprehensif Terhadap Hukum Etik Kedokteran dan Perspektif Agama Islam dalam Konteks Tindakan Medis Euthanasia. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 119–131.
- Kencana, J. P. (2020). *Konsep Etika Medis Sebagai Larangan Membunuh Dalam Kasus Eutanasia*.
- Kusumaningrum, A. E. (2019). Pergulatan Hukum Dan Etik Terhadap Euthanasia Di Rumah Sakit. *Spektrum Hukum*, 16(1), 37–59.
- Mahbubi, M. (2024). *Filsafat Ilmu; Sebuah Catatan Ringkas*. Global Aksara.
- Mahfudz, S., & Cahaya, U. (2021). Euthanasia dalam Pandangan Hukum Islam dan Bioetika. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 25.
- Maiwan, M. (2018). Memahami teori-teori etika: Cakrawala dan pandangan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 17(2), 193–215.
- Muhammad, K. F. (2020). Aspek Hukum Tentang Abortus Provocatus Therapeuticus Di Indonesia. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 5(1), 138–150.
- Nasrullah, R., Prayogi, A., & Jannah, R. (2024). Digital Transformation in BIPA Learning: Increasing Accessibility and Effectiveness Through Technology. *LITERATUR: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 6(2), 67–96.
- O'Neill, O. (2013). *Acting on principle: An essay on Kantian ethics*. Cambridge University Press.
- Puspitaningrum, I., Safitri, A., Sulisty, M. H., & Prastiwi, A. (2023). Euthanasia (Suntik Mati) Dalam Pandangan Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(5), 504–509.

- Puspitasari, D. A., Sutrisno, A., & Fakhurroja, H. (2024). N-gram Based Authorship Analysis in Indonesian Text: Evidence Case Study in Authorship Dispute Cases. Dalam *Applied Linguistics in the Indonesian Context: Society, Culture and Language* (hlm. 181–196). Springer Nature Singapore Singapore.
- Rahmawati, Z., & Zafi, A. A. (2020). Euthanasia dalam pandangan moral, kode etik kedokteran dan perspektif hukum Islam. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 182–195.
- Rarung, O. K., Tomuka, D., & Siwu, J. F. (2024). Eutanasia Ditinjau dari Etika Kedokteran di Indonesia. *Medical Scope Journal*, 6(2), 250–256.
- Rasyidin, N., & Sitorus, P. F. K. (2023). Eudaimonia Filsafat Dalam Kontemporer Dengan Memahami Kebahagiaan Menurut Aristoteles. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)*, 3, 820–826.
- Safriana, I. A., Chaniatuttazkiya, A., & Sandaga, S. S. A. Z. N. (2024). Euthanasia Dipandang Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 1(4), 201–213.
- Saputra, W., & Yen, L. D. (2024). Dilema Etik bagi Tenaga Kesehatan dalam Menentukan Pilihan Tindakan Medis Berdasarkan Prinsip Berbuat Baik (Beneficence) atau Prinsip Otonomi (Autonomy). *Jurnal MedScientiae*, 3(3), 386–392.
- Setiawan, H. (2020). Analisis Yuridis Praktik Euthanasia Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Perbandingan Di Negara Belanda Dan Amerika Serikat. *Actual*, 10(1), 36–42.
- Ugang, Y. (2022). Analisis Utilitarianisme Dalam Penilaian Keadilan Dan Efektivitas Hukum. *Transparansi Hukum*.
- Utari, R., & Rifai, A. R. (2020). Makna hidup menurut Victor E. Frankl dalam pandangan psikologi Islam. *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi*, 6(2), 40–51.
- Warjiyati, S. (2020). Implementasi euthanasia dalam perspektif ulama dan hak asasi manusia. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 257–284.



Yudhistira: **Vol. 10, No. 1 April 2022 (Lihat di home Jurnal)**  
Bamala Institute, Kraksaan Probolinggo Jawa Timur  
<https://ejournal.bamala.org/index.php/yudhistira/home>  
Halaman: **xx-xx**

Wibowo, S. (2021). Tinjauan yuridis terhadap tindakan euthanasia dalam perspektif interkoneksi. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1(2), 139–158.

Zahra, I., Maharani, S., & Azzahra, Y. M. (2023). Hukum etik kedokteran dan perspektif agama Islam terhadap tindakan medis euthanasia. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(5), 1139–1149.